**Revitalisasi Perpustakaan Maritim dalam Penguatan Literasi dan Kebijakan Pelayaran**

\*1Mika Engelina Malau, 2April Gunawan Malau,

\*1Mahasiswa S-1 Ilmu Perpustakaan – Universitas Terbuka

2 Dosen Pengajar S-2 Terapan – Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta

Pos-el korespondensi mikamalau933@gmail.com

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran strategis perpustakaan maritim dalam mendukung penguatan literasi hukum dan kebijakan pelayaran di lingkungan pendidikan vokasi maritim. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, studi ini melibatkan satu profesional maritim, dua dosen vokasi, dan tiga lulusan sekolah pelayaran sebagai informan utama. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perpustakaan maritim saat ini belum dimanfaatkan secara optimal sebagai pusat literasi hukum dan kebijakan maritim. Meskipun skor efektivitas dan efisiensi dalam pembelajaran manajemen pelayaran, bisnis maritim, dan keuangan kelautan tergolong tinggi, terdapat kelemahan signifikan pada aspek ketersediaan, relevansi, dan keterkinian bahan pustaka. Literasi terhadap dokumen internasional seperti UNCLOS, STCW, SOLAS, MARPOL, dan MLC masih minim dalam praktik pembelajaran. Oleh karena itu, revitalisasi sistem kepustakaan maritim menjadi keharusan agar dapat menunjang pembentukan pelaut profesional yang sadar hukum, adaptif terhadap kebijakan global, serta mampu mengelola tantangan regulatif pelayaran internasional. Penelitian ini merekomendasikan integrasi pustaka ke dalam kurikulum, pelatihan literasi informasi maritim, serta peningkatan kompetensi pustakawan maritim.

**Kata kunci:** *perpustakaan maritim, literasi hukum pelayaran, pendidikan vokasi, kebijakan maritim, literasi informasi*

# Pendahuluan

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau dan garis pantai terpanjang kedua di dunia, Indonesia memiliki kepentingan strategis dalam pengembangan sumber daya manusia maritim yang unggul, tangguh, dan adaptif terhadap tuntutan global. Letaknya yang berada di jalur perdagangan internasional menjadikan Indonesia bagian integral dari sistem logistik maritim dunia, di mana lalu lintas kapal niaga, penegakan hukum laut, dan pengelolaan pelabuhan menjadi elemen krusial dalam pembangunan nasional (United Nations, 1982). Salah satu tantangan utama dalam pendidikan vokasi pelayaran adalah membentuk pelaut yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki literasi hukum dan kebijakan maritim yang tinggi. Hal ini mencakup pemahaman terhadap regulasi internasional seperti *Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW)* dan *International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS)* yang ditetapkan oleh IMO (International Maritime Organization, 2017; 2022).

Dalam konteks ini, perpustakaan maritim memainkan peran yang semakin penting, tidak hanya sebagai tempat penyimpanan buku, tetapi juga sebagai pusat pengembangan literasi profesional yang mendalam dan aplikatif. Transformasi peran perpustakaan dari fungsi administratif menjadi ruang pembelajaran berbasis sumber, reflektif, dan kritis menjadi kebutuhan mendesak, seiring dengan meningkatnya kompleksitas kebijakan maritim dan interkonektivitas antar yurisdiksi laut internasional (Creswell, 2013; Lincoln & Guba, 1985). Literasi hukum pelayaran bukan lagi sekadar aspek tambahan, melainkan fondasi penting dalam membentuk pelaut yang tidak hanya tunduk pada aturan, tetapi juga mampu menavigasi aspek yuridis dari kontrak kerja laut, tanggung jawab kecelakaan, hingga sengketa arbitrase maritim (ITF Seafarers, 2020).

Namun demikian, perpustakaan di banyak lembaga pendidikan vokasi pelayaran di Indonesia belum sepenuhnya berkembang sebagai pusat strategis pembelajaran. Dalam sistem pendidikan maritim nasional, perpustakaan seringkali hanya diposisikan sebagai pelengkap administratif, bukan sebagai simpul akademik yang menstimulasi pengembangan literasi hukum dan informasi. Padahal, dalam paradigma pendidikan berbasis literasi informasi, pustaka memiliki potensi besar untuk membentuk kebiasaan akademik, kemampuan riset, dan etika profesi yang kuat bagi para taruna (Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, 2021). Terlebih di era digital, perpustakaan harus bertransformasi menjadi ruang literasi digital maritim yang menyediakan akses ke jurnal internasional, regulasi IMO, UNCLOS, MARPOL, serta literatur ekonomi dan keuangan maritim.

Literasi maritim dalam konteks vokasi pelayaran tidak hanya berarti kemampuan membaca dan menulis, melainkan mencakup kompetensi dalam memahami dan menganalisis dokumen hukum pelayaran, mulai dari konvensi internasional, kontrak pengangkutan, hingga laporan keuangan dan asuransi maritim. Literasi ini juga melibatkan keterampilan menilai validitas informasi hukum serta menavigasi kompleksitas kebijakan yang berbeda antar negara (International Labour Organization, 2006; IMO, 2021). Oleh sebab itu, literasi maritim harus ditanamkan sejak masa pendidikan melalui perpustakaan yang menyediakan bahan hukum pelayaran terkini, perangkat simulasi hukum, serta sistem katalogisasi yang responsif terhadap kebutuhan vokasional.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar perpustakaan maritim belum memiliki koleksi hukum laut yang memadai. Banyak dokumen hukum internasional seperti *UNCLOS*, *STCW*, dan *MLC* yang belum diperbaharui atau tidak tersedia dalam versi bahasa Indonesia, sehingga menyulitkan akses bagi taruna yang memiliki keterbatasan literasi bahasa asing (International Maritime Organization, 2022). Jurnal akademik maritim, studi kasus hukum laut, dan regulasi lokal pelayaran pun belum banyak tersedia secara daring. Di sisi lain, jumlah pustakawan spesialis maritim sangat terbatas, sehingga proses kurasi bahan ajar berbasis hukum maritim tidak berjalan optimal.

Dampaknya, literasi taruna berkembang secara dangkal dan normatif. Mereka mengenal istilah hukum, tetapi tidak memahami konteks, struktur logika hukum, atau prosedur yuridis dalam menyelesaikan konflik laut. Hal ini bertentangan dengan cita-cita pendidikan vokasi maritim yang ingin melahirkan pelaut sebagai profesional yang sadar hukum, cakap membaca regulasi, serta mampu mengambil keputusan dalam koridor hukum internasional (International Labour Organization, 2006; IMO, 2017). Literasi ini semakin mendesak ketika pelaut Indonesia terlibat dalam interaksi global yang melibatkan ketentuan hukum negara lain, seperti dalam kasus penyitaan kapal, deportasi awak, atau pelanggaran lingkungan.

Untuk menjawab tantangan tersebut, sistem perpustakaan maritim harus direposisi sebagai ruang akademik yang proaktif dan responsif terhadap perkembangan hukum dan kebijakan pelayaran global. Perpustakaan harus dilengkapi dengan koleksi hukum primer (regulasi, konvensi, putusan pengadilan arbitrase), perangkat lunak pencarian data maritim, serta layanan literasi hukum maritim bagi taruna dan pengajar. Selain itu, harus ada kebijakan institusional untuk mengintegrasikan sumber pustaka ke dalam kurikulum, agar perpustakaan tidak lagi menjadi tempat pasif, melainkan menjadi jantung akademik pendidikan vokasi maritim (Budianto, 2019; Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, 2021).

Dengan demikian, penguatan peran perpustakaan maritim dan pengembangan literasi hukum pelayaran bukan hanya menjadi bagian dari reformasi pendidikan vokasi, melainkan menjadi syarat mutlak dalam menciptakan pelaut Indonesia yang mampu bersaing secara global. Mereka tidak hanya andal dalam hal teknis, tetapi juga memiliki kecerdasan yuridis, daya nalar regulatif, dan kemampuan mengelola informasi hukum secara strategis. Perpustakaan maritim yang dinamis, adaptif, dan kontekstual menjadi fondasi dalam menumbuhkan profesionalisme, tanggung jawab hukum, dan daya saing pelaut Indonesia di abad ke-21.

# Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif karena bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana peran perpustakaan maritim dan literasi informasi diaplikasikan dalam konteks pendidikan vokasi pelayaran. Pendekatan ini sangat relevan dalam mengeksplorasi makna, pengalaman, dan pemahaman kritis dari pelaku pendidikan serta praktisi maritim terhadap pentingnya perpustakaan dalam membentuk kecakapan literasi hukum, bisnis, dan kebijakan pelayaran internasional (Creswell, 2013; Lincoln & Guba, 1985). Mengingat dunia pelayaran diatur oleh berbagai instrumen hukum seperti UNCLOS, STCW, dan SOLAS (IMO, 2022; United Nations, 1982), maka kemampuan peserta didik untuk mengakses, memahami, dan menerapkan informasi hukum secara kontekstual menjadi krusial, dan hal itu sangat bergantung pada kualitas layanan dan koleksi perpustakaan maritim.

Tiga kategori informan utama dilibatkan dalam penelitian ini melalui teknik purposive sampling, yang menekankan pada kedalaman pengalaman serta relevansi posisi mereka terhadap tujuan studi. Kategori pertama adalah seorang pakar profesional maritim, yang merupakan pengusaha dan pengambil keputusan di sektor kepelabuhanan dan pelayaran. Dengan pengalamannya dalam menerapkan kebijakan nasional seperti Kebijakan Nasional Transportasi Laut (Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, 2021), informan ini memberikan pandangan penting tentang kebutuhan literasi hukum dan informasi yang harus dimiliki oleh lulusan pendidikan vokasi pelaut agar dapat bersaing secara global. Kategori kedua terdiri atas dua dosen vokasi pelayaran yang mengajar pada bidang hukum maritim, manajemen pelabuhan, dan bisnis maritim. Mereka adalah sumber utama dalam menilai integrasi bahan ajar berbasis dokumen hukum seperti STCW, MLC, dan MARPOL ke dalam pengajaran, serta sejauh mana koleksi perpustakaan mendukung praktik pengajaran mereka. Kategori ketiga adalah tiga lulusan sekolah kejuruan pelayaran yang telah bekerja di industri dan secara langsung menghadapi kebutuhan terhadap dokumen hukum, kontrak kerja, dan peraturan internasional seperti yang diatur dalam MLC (International Labour Organization, 2006).

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur yang memungkinkan penggalian narasi yang reflektif dan fleksibel, tetapi tetap terarah pada kerangka hukum dan kebijakan pelayaran. Wawancara dilaksanakan secara daring dan luring, dengan memperhatikan protokol etika seperti informed consent dan kerahasiaan identitas informan. Panduan wawancara disusun untuk mencakup dimensi peran perpustakaan dalam menunjang pembelajaran hukum maritim, akses terhadap sumber regulasi seperti SOLAS dan STCW, serta efektivitas perpustakaan dalam menyiapkan pelaut profesional yang paham hak dan kewajiban mereka secara hukum (IMO, 1978/2010; ITF Seafarers, 2020).

Data dianalisis melalui pendekatan tematik, dimulai dari proses transkripsi dan pengkodean terbuka, kemudian dilanjutkan dengan kategorisasi temuan ke dalam tema utama seperti akses pustaka hukum maritim, kualitas koleksi digital, keterlibatan pustakawan dalam pembelajaran, serta tantangan dalam integrasi bahan pustaka ke dalam kurikulum berbasis STCW dan MLC (IMO, 2017; ILO, 2006). Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dari tiga kelompok informan dan member checking kepada dua informan kunci. Proses ini bertujuan memastikan bahwa makna yang ditangkap dari narasi informan tidak bias dan merepresentasikan realitas objektif di lapangan.

Seluruh proses penelitian dijalankan dengan prinsip etika akademik yang ketat. Informan diberi kebebasan penuh untuk berhenti sewaktu-waktu dan tidak ada data yang dipublikasikan tanpa persetujuan tertulis. Peneliti juga menjamin bahwa tidak ada intervensi pihak luar dalam proses pengumpulan dan analisis data. Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian mampu memetakan secara holistik bagaimana pustaka maritim berperan dalam pembentukan literasi hukum dan kebijakan pelayaran di lingkungan pendidikan vokasi. Dengan menjadikan perpustakaan sebagai ruang strategis pembelajaran hukum maritim, pendidikan pelayaran Indonesia dapat mencetak pelaut profesional yang mampu memahami kerangka hukum global dan bertindak sesuai dengan norma-norma internasional yang berlaku (IMO, 2022; United Nations, 1982).

# Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan memahami efektivitas sistem pembelajaran vokasi pelayaran, khususnya melalui integrasi perpustakaan maritim dan literasi pustaka terhadap pembentukan kompetensi dalam manajemen pelayaran, bisnis maritim, serta keuangan dan keberlanjutan maritim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas dan efisiensi pendidikan vokasi pelayaran telah mencapai tingkat yang sangat baik, dengan skor keseluruhan rata-rata mencapai **9 dari 10**. Penilaian ini diperoleh dari analisis skoring oleh tiga kelompok utama, yakni profesional maritim, dosen vokasi, dan lulusan sekolah pelayaran yang telah aktif di dunia kerja.

Temuan menunjukkan bahwa **indikator “Manajemen Pelayaran” memperoleh skor sempurna dari seluruh informan** (9/10). Para profesional menilai bahwa pemahaman taruna terhadap struktur operasional, perizinan, dokumentasi kapal, dan pemecahan masalah di lapangan telah menunjukkan peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis pustaka, seperti akses terhadap konvensi pelayaran internasional dan manual operasional pelabuhan, telah digunakan secara efektif sebagai bagian dari proses akademik. Dosen pun melihat adanya kemajuan signifikan dalam pemahaman konsep-konsep legal dalam manajemen pelayaran, terutama pada pelibatan literatur seperti hukum pelayaran nasional dan internasional yang disediakan perpustakaan maritim.

Pada indikator **“Bisnis Maritim”**, skor rata-rata berada pada angka 8,3, yang mencerminkan tingkat efektivitas tinggi namun masih menyisakan ruang perbaikan. Para profesional menyoroti bahwa taruna mulai memiliki kemampuan memahami rantai logistik laut, transaksi angkutan laut, dan peran hukum dalam negosiasi kontrak dagang. Namun, para dosen mencatat bahwa pendekatan pembelajaran masih terlalu teoretis dan belum sepenuhnya berbasis studi kasus. Ini menunjukkan bahwa walaupun literasi bisnis sudah mulai ditanamkan, sumber pustaka seperti *bill of lading*, kontrak angkutan, dan undang-undang perdagangan laut perlu lebih sering dijadikan bahan belajar utama. Di sisi lulusan, kemampuan memahami dan menganalisis risiko bisnis maritim menjadi nilai tambah dari keterlibatan mereka dengan sumber pustaka di perpustakaan.

Pada indikator ketiga yaitu **“Keuangan dan Keberlanjutan Maritim”**, skor rata-rata berada pada angka 8,6, dengan kontribusi tinggi dari profesional dan lulusan. Lulusan mengaku terbantu oleh akses terhadap literatur perpustakaan yang berkaitan dengan audit kapal, anggaran pelayaran, serta kebijakan pajak maritim. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap konsep-konsep keuangan kelautan seperti cost recovery, break-even pelayaran, hingga pelaporan fiskal telah mulai dikuasai. Dosen menyoroti bahwa masih terdapat keterbatasan dalam bahan pustaka terkait pembiayaan keberlanjutan atau *ESG* (Environmental, Social, Governance), sehingga hal ini perlu ditingkatkan. Namun demikian, pemahaman dasar tentang prinsip keberlanjutan dalam pelayaran telah muncul dalam diskusi kelas dan tugas proyek berbasis pustaka.

Indikator keempat adalah **“Ketersediaan Kepustakaan Maritim”**, dengan skor rata-rata 7,3. Ini adalah skor terendah dalam keseluruhan indikator, dan menjadi catatan penting. Para informan secara umum menyampaikan bahwa meskipun perpustakaan sudah menyediakan bahan ajar standar, jumlah dan kualitas koleksi yang spesifik terhadap isu-isu maritim masih sangat terbatas. Banyak koleksi yang belum diperbaharui, kurangnya akses digital terhadap jurnal internasional, serta minimnya pustakawan yang kompeten di bidang konten maritim menjadi tantangan utama. Lulusan juga mencatat bahwa selama masa studi, mereka kesulitan mendapatkan referensi aktual terkait kebijakan internasional terbaru maupun dokumen teknis pelayaran global.

Selanjutnya, indikator **“Pemanfaatan Perpustakaan oleh Taruna”** memperoleh skor rata-rata 7,6. Para dosen mengamati bahwa hanya sebagian kecil taruna yang secara aktif menjadikan perpustakaan sebagai pusat studi. Banyak dari mereka yang lebih bergantung pada materi ajar dosen daripada menggali literatur secara mandiri. Namun, profesional menilai bahwa taruna yang sering menggunakan referensi pustaka menunjukkan kemampuan komunikasi teknis dan argumentasi hukum yang lebih kuat di dunia kerja. Ini menunjukkan adanya korelasi positif antara budaya literasi dan kesiapan profesional pelaut. Maka dari itu, perlu adanya strategi untuk mengubah persepsi taruna bahwa perpustakaan bukan hanya tempat penyimpanan buku, tetapi pusat literasi vokasional.

Indikator terakhir adalah **“Integrasi Literasi ke dalam Pembelajaran”** dengan skor rata-rata 8.0. Dosen menyatakan bahwa kurikulum memang telah memuat penggunaan literatur dalam setiap mata kuliah, namun penerapan di kelas masih sangat tergantung pada inisiatif pribadi dosen. Peran pustakawan belum secara aktif dilibatkan dalam pengembangan pembelajaran. Profesional dan lulusan menyoroti bahwa jika literasi diajarkan sebagai bagian dari metodologi pembelajaran (misalnya: telaah dokumen hukum, penelusuran kasus arbitrase laut, atau simulasi negosiasi kontrak), maka efektivitasnya akan jauh lebih tinggi. Ini menunjukkan perlunya pendekatan interdisipliner antara perpustakaan, dosen, dan pengembang kurikulum.

Untuk menggambarkan temuan ini secara lebih sistematis, berikut disajikan **Tabel Komprehensif Hasil Skoring Penelitian** berdasarkan enam indikator utama:

**Tabel 1. Hasil Skoring Indikator Penelitian Kepustakaan dan Literasi Maritim**

| **Indikator** | **Profesional** | **Dosen** | **Lulusan** | **Rata-rata** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Manajemen Pelayaran | 9 | 9 | 9 | 9.00 |
| Bisnis Maritim | 9 | 8 | 8 | 8.33 |
| Keuangan & Keberlanjutan Maritim | 9 | 8 | 9 | 8.67 |
| Ketersediaan Kepustakaan Maritim | 8 | 7 | 7 | 7.33 |
| Pemanfaatan Perpustakaan oleh Taruna | 8 | 7 | 8 | 7.67 |
| Integrasi Literasi ke dalam Pembelajaran | 9 | 8 | 8 | 8.00 |
| **Rata-rata Keseluruhan** | **8.67** | **7.83** | **8.17** | **8.89** |

Berdasarkan tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa **aspek substansial terkait hukum, bisnis, dan keuangan maritim telah menunjukkan performa sangat baik**, namun aspek pendukung berupa infrastruktur perpustakaan dan budaya literasi masih memerlukan perhatian khusus. Jika perpustakaan maritim mampu ditransformasi menjadi pusat sumber belajar yang aktif, kaya koleksi, serta dikelola dengan pendekatan kolaboratif, maka kualitas pendidikan vokasi pelayaran akan meningkat secara menyeluruh, bukan hanya dari sisi teknis tetapi juga dari sisi keilmuan, etika, dan daya saing global.

# Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pendidikan vokasi pelayaran Indonesia saat ini telah mengarah pada efektivitas dan efisiensi tinggi dalam membentuk pelaut profesional, khususnya dalam manajemen pelayaran, bisnis maritim, serta aspek keuangan dan keberlanjutan maritim. Skor rata-rata keseluruhan sebesar 9 dari 10 yang diberikan oleh informan menandakan keberhasilan pengintegrasian pendekatan akademik dan praktis ke dalam kurikulum. Namun, terdapat kebutuhan mendesak untuk mengangkat kembali aspek yang belum tergarap optimal, yakni peran strategis perpustakaan maritim dan literasi informasi hukum, kebijakan, dan bisnis dalam mendukung pembelajaran vokasional (Creswell, 2013; Lincoln & Guba, 1985).

Pada indikator manajemen pelayaran, keberhasilan ditunjukkan oleh kesiapan taruna dalam memahami tidak hanya aspek teknis operasional kapal, tetapi juga kerangka hukum seperti regulasi STCW dan konvensi SOLAS (IMO, 1978/2010; IMO, 1974). Akan tetapi, keberhasilan ini belum sepenuhnya ditopang oleh literatur hukum dan pustaka pendukung di perpustakaan. Padahal, literasi terhadap lisensi operasional, hukum tanggung jawab kapal, dan regulasi keselamatan kerja laut sangat menentukan kemampuan pelaut dalam bertindak sesuai norma internasional (United Nations, 1982; ITF Seafarers, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa perpustakaan harus menjadi ruang yang menyediakan sumber hukum primer seperti UNCLOS, MARPOL, MLC, serta instrumen legal nasional untuk memperkuat kemampuan literasi hukum taruna.

Indikator bisnis maritim mengungkapkan bahwa pembelajaran telah mencakup prinsip-prinsip manajemen dan logistik, namun masih terdapat kesenjangan terhadap dokumen bisnis nyata seperti kontrak pengangkutan, syarat arbitrase laut, dan klausul tanggung jawab pelayaran. Kesenjangan ini mengindikasikan kurangnya koleksi pustaka komersial maritim yang representatif dalam perpustakaan sekolah pelayaran. Referensi seperti IMO Model Course 7.01 yang seharusnya menjadi rujukan pengajaran hukum bisnis laut belum banyak digunakan dalam kegiatan pembelajaran pustaka (IMO, 2017). Oleh karena itu, penguatan pustaka dengan materi hukum komersial laut dan kasus hukum bisnis pelayaran menjadi kebutuhan mendesak dalam membangun kecakapan praktis dan argumentatif taruna.

Indikator keuangan dan keberlanjutan maritim menunjukkan skor tinggi, namun masih berfokus pada aspek aplikatif seperti pengelolaan biaya kapal dan operasional logistik. Literasi terhadap prinsip hukum keuangan maritim, pengaturan pajak pelaut, serta audit berbasis ESG belum banyak dijadikan fokus pembelajaran pustaka. Idealnya, perpustakaan menyediakan akses terhadap kebijakan fiskal pelayaran, regulasi keuangan berbasis keberlanjutan, serta standar akuntansi maritim internasional. Dengan demikian, peserta didik dapat memahami hubungan antara tanggung jawab keuangan, peraturan hukum, dan prinsip etika bisnis laut secara komprehensif (ILO, 2006; IMO, 2022).

Masalah yang paling mencolok adalah kelemahan dalam sistem perpustakaan maritim. Minimnya literatur internasional terkini, kurangnya pustakawan spesialis maritim, dan absennya akses digital terhadap jurnal hukum dan kebijakan pelayaran menjadi tantangan utama. Padahal, sistem perpustakaan ideal seharusnya mampu menyediakan regulasi pelayaran global dari IMO, konvensi UNCLOS dari PBB, serta kasus hukum maritim dari arbitrase laut (United Nations, 1982; IMO, 2021). Tanpa itu, pelaut Indonesia akan tertinggal dalam hal kemampuan membaca dan memahami prosedur yuridis pelayaran internasional.

Pemanfaatan perpustakaan oleh taruna juga masih rendah. Kecenderungan mengandalkan ringkasan materi dari dosen dibanding mengeksplorasi dokumen primer memperlihatkan lemahnya budaya literasi informasi. Hal ini menunjukkan urgensi pelatihan literasi informasi maritim berbasis pustaka, peningkatan kapasitas pustakawan, serta integrasi proyek pustaka ke dalam pembelajaran. Penanaman budaya literasi harus dilakukan sejak awal pendidikan agar pelaut lulusan memiliki keterampilan menelusuri informasi hukum, mengevaluasi legalitas dokumen, serta memformulasi argumen berbasis regulasi yang sah (Creswell, 2013; ITF Seafarers, 2020).

Indikator terakhir adalah integrasi pustaka dalam sistem pembelajaran. Saat ini masih banyak kurikulum yang tidak menjadikan pustaka sebagai bagian inti dari desain pembelajaran. Modul hukum pelayaran belum banyak mencantumkan literatur primer seperti STCW, MLC, UNCLOS, atau konvensi bilateral yang relevan dengan aktivitas pelayaran lintas negara. Hal ini menyebabkan ketidaksiapan lulusan dalam menghadapi konflik hukum maritim seperti penyitaan kapal, sengketa kerja, atau pencemaran laut. Idealnya, perpustakaan tidak hanya menjadi gudang buku, tetapi menjadi laboratorium informasi tempat pelatihan keterampilan hukum dan pengambilan keputusan hukum berbasis sumber referensi sah (IMO, 2022; ILO, 2006).

Keseluruhan pembahasan menunjukkan bahwa reformasi sistem perpustakaan maritim bukan sekadar pembenahan administratif, tetapi merupakan reposisi strategis dalam pendidikan hukum pelayaran. Untuk itu, kolaborasi antara institusi pendidikan vokasi, pustakawan spesialis hukum maritim, serta regulator nasional seperti Kementerian Perhubungan menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang berbasis literasi dan regulasi. Dengan penguatan peran perpustakaan sebagai pusat pembelajaran hukum maritim, pendidikan vokasi pelayaran Indonesia akan mampu mencetak pelaut yang tidak hanya andal secara teknis, tetapi juga memiliki kesadaran yuridis, integritas profesi, dan kemampuan adaptif terhadap dinamika hukum pelayaran global.

# Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendidikan vokasi pelayaran di Indonesia telah menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi yang sangat baik dalam penguatan kompetensi manajemen pelayaran, bisnis maritim, serta keuangan dan keberlanjutan maritim. Dengan skor keseluruhan 9 dari 10, ditemukan bahwa sistem pembelajaran telah cukup berhasil menjawab kebutuhan industri. Namun demikian, peran perpustakaan maritim dan literasi pustaka belum terintegrasi secara maksimal dalam mendukung pembelajaran dan pembentukan karakter profesional taruna. Hasil wawancara dari profesional, dosen, dan lulusan menunjukkan bahwa perpustakaan belum berfungsi optimal sebagai pusat literasi informasi vokasi, baik dalam hal ketersediaan koleksi, pemanfaatan oleh peserta didik, maupun keterlibatan dalam kurikulum pembelajaran. Meski demikian, terdapat kesadaran dan harapan besar dari seluruh informan terhadap pentingnya literasi maritim berbasis pustaka sebagai pilar utama dalam mencetak pelaut yang tidak hanya terampil secara teknis, tetapi juga cakap dalam memahami, menganalisis, dan menavigasi persoalan hukum, bisnis, dan keberlanjutan di industri maritim global. Oleh karena itu, penguatan sistem perpustakaan, peningkatan kualitas pustakawan, integrasi pustaka dalam desain pembelajaran, serta pembudayaan literasi di kalangan taruna menjadi langkah strategis yang harus segera dilakukan untuk mewujudkan pendidikan vokasi pelayaran yang berkelas dunia, adaptif terhadap dinamika industri, dan berbasis literasi maritim yang kuat.

# Daftar Pustaka

Budianto, A. (2019). *Hukum maritim Indonesia: Teori dan praktik*. Prenadamedia Group.

Creswell, J. W. (2013). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (3rd ed.). SAGE Publications.

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan RI. (2021). *Kebijakan nasional transportasi laut*. Kemenhub.

International Labour Organization (ILO). (2006). *Maritime Labour Convention (MLC)*.

International Maritime Organization (IMO). (1974). *SOLAS – International Convention for the Safety of Life at Sea*. IMO.

International Maritime Organization (IMO). (1978/2010). *STCW – Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers*. IMO.

International Maritime Organization (IMO). (2017). *Model course 7.01 – Master and chief mate*. IMO.

International Maritime Organization (IMO). (2021). *SOLAS – Safety of Life at Sea: Consolidated edition*. IMO.

International Maritime Organization (IMO). (2022). *STCW: International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers*. IMO.

ITF Seafarers. (2020). *Seafarers’ rights and legal resources in maritime disputes*. ITF.

Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. SAGE Publications.

United Nations. (1982). *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)*. United Nations.